



Orbit: Jurnal Ilmu Multidisiplin Nusantara

| ISSN (Online) 3064-5883 |
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
DOI: [10.63217/orbit.v2i2.295](https://doi.org/10.63217/orbit.v2i2.295)



Pertimbangan Hakim dalam Dispensasi Nikah Perspektif Fiqih dan Fatwah Ulama

Siti Risyda Mahmuda¹, Putri Mayang Sari², Revi Rahmadani³, Thecy Junelmi⁴, Fajrul Falah⁵

¹Fakultas Ushuluddin dan Hukum, Institut Islam Ma’arif Jambi, Indonesia,
risydamahmuda1@gmail.com

²Fakultas Ushuluddin dan Hukum, Institut Islam Ma’arif Jambi, Indonesia,
mayangsariputri113@gmail.com

³Fakultas Ushuluddin dan Hukum, Institut Islam Ma’arif Jambi, Indonesia,
revirahmadani4@gmail.com

⁴Fakultas Ushuluddin dan Hukum, Institut Islam Ma’arif Jambi, Indonesia,
thecyjunelmi91@gmail.com

⁵Fakultas Ushuluddin dan Hukum, Institut Islam Ma’arif Jambi, Indonesia,
fallahfajrul660@gmail.com

Corresponding Author: mayangsariputri113@gmail.com²

Abstract: This study analyzes the comparative considerations of judges in marriage dispensation decisions in Religious Courts with the concept of dispensation in Islamic jurisprudence amidst the increasing number of applications following the increase in the marriage age limit according to Law No. 16 of 2019. The method used is a juridical-normative study through a review of decisions, laws and regulations, and fiqh literature as well as the views of contemporary scholars. The results of the study indicate that although both positive law and Islamic fiqh emphasize the benefit, judges' considerations in judicial practice tend to be looser than the substantial standards of fiqh which strictly require physical and mental maturity. This finding has an impact on the importance of harmonization between national law and Islamic fiqh so that marriage dispensation truly functions as a last resort and does not open up opportunities for child marriage.

Keywords: Marriage Dispensation, Islamic Fiqh, Judge's Decision

Abstrak: Penelitian ini menganalisis perbandingan pertimbangan hakim dalam putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dengan konsep dispensasi dalam fiqh Islam di tengah meningkatnya permohonan pasca kenaikan batas usia perkawinan menurut UU No. 16 Tahun 2019. Metode yang digunakan adalah studi yuridis-normatif melalui telaah putusan, peraturan perundang-undangan, dan literatur fiqh serta pandangan ulama kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun baik hukum positif

maupun fiqh Islam sama-sama menekankan kemaslahatan, pertimbangan hakim di praktik peradilan cenderung lebih longgar dibanding standar substansial fiqh yang mensyaratkan kematangan fisik dan mental secara ketat. Temuan ini berdampak pada pentingnya harmonisasi antara hukum nasional dan fiqh Islam agar dispensasi nikah benar-benar berfungsi sebagai perlindungan terakhir dan tidak membuka peluang terjadinya perkawinan anak.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Fiqh Islam, Putusan Hakim

PENDAHULUAN

Perubahan batas usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah membawa implikasi yang sangat signifikan terhadap dinamika permohonan dispensasi nikah di Indonesia. Revisi tersebut menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, sehingga menyebabkan semakin banyak calon mempelai yang tidak memenuhi syarat umur harus menempuh mekanisme dispensasi di Pengadilan Agama (Nur et al., 2025). Kondisi ini terlihat dari terus meningkatnya jumlah permohonan dispensasi nikah di berbagai daerah. Dalam studi Judiasih et al. (2020) dijelaskan bahwa perubahan regulasi justru berbanding terbalik dengan upaya menekan praktik perkawinan usia dini, karena jumlah permohonan dispensasi meningkat meskipun prosesnya telah diperketat dengan kewajiban pengajuan melalui pengadilan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak masih menjadi persoalan besar di masyarakat dan menuntut perhatian lebih serius.

Perkembangan serupa dilaporkan oleh berbagai penelitian empiris. Misalnya pada penelitian Tumiwa et al. (2022) di Kota Manado menunjukkan bahwa perubahan regulasi memang berhasil mengurangi angka perkawinan dini secara administratif, tetapi tidak sepenuhnya efektif menekan praktik perkawinan anak secara substantif karena masih terdapat ketidaksesuaian antara das sein dan das solle di lapangan. Bahkan di beberapa daerah lain, lonjakan permohonan dispensasi nikah meningkat sangat tajam, sebagaimana tercatat di Pengadilan Agama Panyabungan yang mengalami kenaikan 122,73% pada periode 2019– 2020 (Sebyar, 2022). Data tersebut menegaskan bahwa perubahan batas usia perkawinan belum diikuti oleh perubahan sosial dan kultural yang memadai, sehingga masyarakat tetap menjadikan dispensasi nikah sebagai solusi yang dianggap paling mudah ditempuh.

Urgensi persoalan dispensasi nikah semakin terasa karena praktik ini berkaitan langsung dengan perlindungan anak serta risiko terjadinya berbagai dampak sosial, ekonomi, psikologis, dan kesehatan (Ludfi, 2024). Berbagai studi menunjukkan bahwa lonjakan permohonan dispensasi nikah umumnya didorong oleh kondisi darurat sosial seperti kehamilan di luar nikah, tekanan budaya, dan rendahnya pendidikan (Dewi et al., 2025). Selain itu, tingginya angka dispensasi nikah turut berkontribusi terhadap meningkatnya risiko perceraian dini, sebagaimana ditemukan dalam penelitian Irawansah et al. (2024) di Bima, yang menunjukkan korelasi antara banyaknya dispensasi nikah dengan meningkatnya jumlah perceraian pada pasangan usia sangat muda. Situasi tersebut menunjukkan bahwa dispensasi nikah tidak hanya berdampak pada status hukum perkawinan, tetapi juga mempengaruhi kualitas rumah tangga dan masa depan anak.

Dalam konteks perlindungan hukum, praktik dispensasi nikah kerap dipandang problematis karena dapat mengurangi efektivitas regulasi terkait batas usia minimal perkawinan. Mesraini et al. (2020) menegaskan bahwa hakim seringkali mengabulkan permohonan dispensasi berdasarkan pertimbangan nonhukum tanpa memperhatikan hak-hak dasar anak secara optimal. Hal ini diperparah oleh keberadaan celah hukum yang memungkinkan berbagai alasan diajukan sebagai dasar permohonan dispensasi, sebagaimana dipaparkan oleh Ilma (2020) yang menyatakan bahwa PERMA No. 5 Tahun 2019 tidak memberikan batas yang jelas mengenai alasan yang dapat diterima sehingga membuka peluang luas bagi terjadinya praktik perkawinan dini. Muqaffi et al. (2021) juga menyoroti

ketidaksinkronan antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, khususnya terkait kewajiban orang tua untuk mencegah perkawinan usia anak namun di sisi lain tetap ada celah hukum untuk mengajukan dispensasi.

Dalam perspektif fiqh Islam, persoalan usia minimal perkawinan memang tidak diatur secara eksplisit, tetapi kelayakan menikah dikaitkan dengan indikator kematangan akal (rusyd) dan kesiapan fisik maupun mental. Penelitian Azwir dan Mastura (2023) menunjukkan bahwa Al-Qur'an hanya menegaskan syarat kelayakan dan kedewasaan, tanpa menyebutkan batas usia tertentu, sehingga konsep baligh sering dijadikan rujukan oleh sebagian masyarakat dalam menentukan kesiapan menikah. Namun, fiqh juga mengenal prinsip-prinsip penting seperti kemaslahatan serta pencegahan kerusakan (sadd adz-dzari'ah). Umam (2023) menjelaskan bahwa dispensasi nikah dapat diterima dalam kondisi darurat untuk mencegah mudarat yang lebih besar, tetapi penerapannya harus melalui pertimbangan kemaslahatan yang ketat, bukan sebagai justifikasi untuk melegalkan perkawinan dini yang berpotensi menimbulkan risiko jangka panjang.

Beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa peradilan agama masih menghadapi berbagai problematic struktural dalam penanganan perkara dispensasi nikah. Herviani et al. (2022) menemukan bahwa hakim kerap mengabulkan seluruh permohonan dispensasi karena mempertimbangkan potensi risiko sosial apabila permohonan ditolak, serta masih terdapat multitafsir terhadap frasa "alasan sangat mendesak". Di sisi lain, Dewi et al. (2025) mengungkapkan bahwa persepsi masyarakat terhadap dispensasi nikah masih sangat beragam, di mana sebagian memandangnya sebagai solusi syar'i dan sebagian lain melihatnya sebagai bentuk pemberian terhadap perkawinan anak. Penelitian-penelitian tersebut menegaskan bahwa isu dispensasi nikah melibatkan aspek hukum, sosial, kultural, dan agama secara kompleks.

Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu cenderung berfokus pada analisis yuridis normatif, faktor penyebab permohonan, atau pertimbangan hakim, sehingga masih terdapat ruang bagi penelitian yang mengkaji isu dispensasi nikah secara komprehensif dengan menghubungkan aspek regulasi, fiqh Islam, serta dinamika sosial di masyarakat. Keterbaruan penelitian diperlukan untuk memperkuat pemahaman mengenai bagaimana sistem hukum, nilai-nilai fiqh, dan konteks sosial dapat saling bersinergi dalam menghadapi persoalan dispensasi nikah di era pasca revisi Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan analisis terpadu mengenai fenomena meningkatnya dispensasi nikah, dasar hukum yang melingkupinya, serta tinjauan fiqh Islam yang relevan. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul "Pertimbangan Hakim Dalam Dispensasi Nikah Perspektif Fiqh dan Fatwah Ulama".

METODE

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Jambi dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi sidang, dan analisis putusan. Partisipan penelitian terdiri atas hakim, orang tua pemohon, calon mempelai, serta petugas administrasi. Informasi yang diperoleh dianalisis secara tematik untuk memahami pertimbangan hakim, relevansi ketentuan hukum, serta perspektif fiqh dalam praktik dispensasi nikah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Dispensasi Nikah dalam Hukum Positif di Indonesia

Ketentuan dispensasi nikah dalam hukum positif di Indonesia merupakan mekanisme hukum yang memberikan pengecualian terhadap batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam praktiknya, dispensasi nikah diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang tua atau wali ketika salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai usia minimal 19 tahun. Mekanisme ini dipandang sebagai bentuk legal remedy bagi masyarakat yang ingin

melangsungkan pernikahan tetapi terkendala oleh batas usia yang ditetapkan negara. Syafi'i dan Chaosa (2021) menjelaskan bahwa dalam memutus perkara dispensasi nikah, hakim wajib berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019, serta regulasi teknis seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 terkait pencatatan perkawinan. Berdasarkan seluruh ketentuan tersebut, hakim harus mempertimbangkan aspek usia, kematangan fisik dan mental, kesehatan, kondisi ekonomi, serta ada tidaknya paksaan sebelum memberikan penetapan dispensasi.

Perkembangan hukum acara dispensasi nikah mengalami perubahan signifikan sejak terbitnya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang memperketat tata cara pemeriksaan perkara. Ketentuan baru ini mengatur prosedur yang berbeda dari sebelumnya, terutama kewajiban menghadirkan anak, orang tua, dan pihak terkait untuk dimintai keterangan langsung oleh hakim, serta kewajiban hakim menggali alasan yang benar-benar mendesak (Hadaiyatullah & Huda, 2020). Regulasi tersebut dibuat sebagai upaya menekan angka perkawinan anak dan memastikan bahwa dispensasi hanya diberikan pada kondisi yang mendesak. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan variasi penerapan, khususnya terkait penilaian kedewasaan calon mempelai. Perdebatan usia minimal menikah dalam perspektif hukum Islam juga berdampak pada cara pandang sebagian masyarakat. Hadaiyatullah dan Huda (2020) menunjukkan bahwa fiqh menetapkan kedewasaan berdasarkan tanda-tanda baligh, seperti mimpi basah atau haid (*bi al-alamāt*), atau berdasarkan batas usia tertentu (*bi al-sin*) yang berbeda menurut mazhab. Perbedaan tersebut turut memengaruhi persepsi masyarakat ketika mengajukan permohonan dispensasi.

Pengaturan dispensasi nikah tidak dapat dilepaskan dari politik hukum antara negara dan hukum Islam. Novitalia (2023) menegaskan bahwa dalam politik hukum positif, negara menetapkan batas usia perkawinan sebagai syarat administratif untuk melindungi anak dan mewujudkan ketertiban hukum. Sebaliknya, dalam politik hukum Islam, syarat menikah adalah telah baligh, sehingga tidak berkaitan langsung dengan angka usia tertentu. Dualisme tersebut kemudian menimbulkan perbedaan orientasi, karena di satu sisi negara mewajibkan batas usia minimal 19 tahun, tetapi di sisi lain praktik masyarakat masih merujuk pada konsep baligh yang dapat terjadi di usia jauh lebih muda. Novitalia (2023) juga menambahkan bahwa dalam praktiknya hakim menggunakan dua pertimbangan utama, yaitu aspek yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan aspek nonyuridis seperti kemaslahatan keluarga, kondisi sosial, dan moralitas masyarakat.

Meskipun pengaturan dispensasi nikah ditujukan untuk memberikan kepastian hukum, namun dalam praktiknya masih terdapat kecenderungan bahwa putusan hakim lebih menekankan pada kepatuhan administratif daripada perlindungan anak. Setiasih (2017) menunjukkan bahwa sebagian besar putusan hakim di Jawa Tengah hanya mengacu pada doktrin hukum positif tanpa memperhatikan secara serius potensi kerentanan anak dan perempuan pada perkawinan usia dini. Akibatnya, tujuan perlindungan jangka panjang bagi anak sering kali belum tercapai secara optimal karena pertimbangan nonyuridis yang lebih dominan.

Lebih jauh, Baihaqi dan Zaid (2025) mengidentifikasi bahwa meningkatnya angka dispensasi nikah pasca revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi indikasi bahwa norma hukum positif belum sepenuhnya efektif. Banyak permohonan tetap dikabulkan atas dasar alasan prosedural tanpa penilaian mendalam terhadap kesiapan psikologis dan perlindungan anak. Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum positif, penerapan di lapangan, dan prinsip perlindungan anak dalam *maqāṣid al-syari‘ah*. Baihaqi dan Zaid (2025) menawarkan pendekatan harmonisasi antara hukum positif dan nilai-nilai syariah agar dispensasi nikah tidak menjadi celah legal, tetapi mekanisme perlindungan substantif bagi anak dan masyarakat.

Berdasarkan berbagai kajian tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun ketentuan dispensasi nikah dalam hukum positif Indonesia telah diatur secara jelas melalui undang-undang dan PERMA, implementasinya masih menghadapi tantangan serius, baik dari sisi kultural, yuridis, maupun perspektif perlindungan anak. Hal ini menunjukkan perlunya

pembaruan hukum dan penyelarasan antara kebijakan negara, praktik peradilan, serta prinsip-prinsip hukum Islam agar dispensasi nikah dapat diterapkan secara lebih selektif, adil, dan berorientasi pada masa depan anak.

Konsep Dispensasi Nikah dalam Fiqh Islam

Dalam fiqh Islam, konsep dispensasi (rukhsah) merujuk pada bentuk keringanan hukum yang diberikan ketika terdapat kondisi darurat (darurah) atau kebutuhan mendesak (hajah syar'iyyah) guna mencegah terjadinya mafsadat yang lebih besar. Dispensasi nikah kemudian dipahami sebagai pengecualian yang diberikan apabila terdapat alasan kuat untuk melangsungkan pernikahan meskipun calon mempelai belum mencapai usia ideal menurut

syariat maupun peraturan negara. Umam (2023) menjelaskan bahwa dispensasi dalam konteks ini dapat dianalisis melalui pendekatan *sadd adz-dzari'ah*, yaitu upaya mencegah kerusakan yang lebih besar, dengan mempertimbangkan motif, kebutuhan, serta keseimbangan antara maslahat dan mafsadat.

Fiqh Islam sendiri tidak menetapkan batas usia numerik tertentu sebagai syarat sah pernikahan. Penekanan justru diberikan pada pencapaian tingkat kedewasaan fisik dan mental (*baligh-rusyd*) sebagai indikator kesiapan. Azwir & Mastura (2023) menegaskan bahwa Al- Qur'an tidak memberikan angka baku tentang usia nikah, tetapi menawarkan standar kelayakan seperti kemampuan mengelola diri, kematangan akal, serta kecakapan menjaga harta sebagaimana tercantum dalam QS. an-Nisa: 6. Oleh karena itu, dalam fiqh klasik, ukuran usia pernikahan lebih bertumpu pada kedewasaan biologis dan akal, bukan usia administratif.

Sejalan dengan prinsip tersebut, pemberian dispensasi nikah dalam fiqh harus memenuhi kaidah maslahah dan menghindari mafsadah. Dispensasi hanya dibenarkan apabila bertujuan mencegah kerusakan yang lebih besar, misalnya kekhawatiran terjadinya perbuatan zina, tekanan sosial-budaya, atau kehamilan di luar nikah. Penelitian Dewi et al. (2025) menunjukkan bahwa masyarakat sering menempatkan dispensasi nikah sebagai solusi syar'i ketika menghadapi kondisi darurat sosial, meskipun mekanismenya tetap harus diawasi agar tidak menjadi legitimasi untuk mempertahankan praktik pernikahan dini secara tidak bertanggung jawab.

Dalam konteks fiqh kontemporer, persoalan dispensasi nikah semakin menuntut pendekatan yang berorientasi pada perlindungan anak sebagai bagian dari maqashid syariah, khususnya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Mesraini et al. (2020) menegaskan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi tidak boleh bertumpu pada tekanan sosial, budaya, atau ekonomi, melainkan pada jaminan keselamatan dan tumbuh kembang anak secara optimal. Dengan demikian, fiqh kontemporer menuntut penyelarasan antara konsep darurat dan maslahat dengan perlindungan hak-hak anak.

Pemikiran fiqh tersebut sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun untuk mencegah mudarat pernikahan anak. Namun, realitas di lapangan menunjukkan dinamika yang berbeda. Judiasih et al. (2020) menemukan bahwa meskipun regulasi memperketat mekanisme dispensasi sebagai strategi menekan angka perkawinan anak, permohonan dispensasi justru meningkat. Ilma (2020) juga mencatat bahwa celah hukum dalam PERMA 5/2019 maupun UU 16/2019 masih memberikan ruang luas bagi pengajuan dispensasi tanpa parameter alasan yang ketat, sehingga praktik pernikahan dini tetap berlanjut. Kondisi ini mempertegas perlunya harmonisasi antara prinsip maslahat dalam fiqh dan kerangka perlindungan anak dalam hukum nasional.

Lebih jauh, berbagai penelitian mengungkap bahwa pengajuan dispensasi nikah tidak selalu didasarkan pada alasan syar'i, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor budaya, moralitas, dan sosial-ekonomi. Sebyar (2022) menunjukkan bahwa tradisi lokal seperti marlojong, rasa takut melanggar norma agama, serta kehamilan di luar nikah menjadi faktor dominan yang mendorong permohonan dispensasi. Temuan serupa dari Irawansah et al. (2024) mengonfirmasi bahwa peningkatan dispensasi di banyak daerah terutama dipicu oleh kasus kehamilan dini. Dari perspektif fiqh, kondisi-kondisi tersebut memang dapat dikategorikan sebagai darurat, tetapi

tetap memerlukan pertimbangan mendalam terkait keamanan, kesiapan mental, serta kemaslahatan jangka panjang bagi anak sebagai pihak yang paling rentan.

Analisis Perspektif Fiqh Islam terhadap Dispensasi Nikah

Dalam perspektif fiqh Islam, dispensasi nikah pada dasarnya berkaitan dengan konsep rusyd (kedewasaan akal) dan ahliyyah (kelayakan bertindak). Fiqh klasik tidak menetapkan batas usia tertentu untuk menikah, namun menekankan kematangan fisik dan mental sebagai syarat pokok untuk menjalankan kehidupan rumah tangga secara bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan prinsip kemampuan menjaga kemaslahatan keluarga dan menghindari kemudaratan yang lebih besar. Oleh karena itu, meskipun aturan positif di Indonesia menaikkan batas usia menikah menjadi 19 tahun, fiqh Islam tetap memandang persoalan kedewasaan sebagai aspek substantif yang tidak semata-mata diukur dari usia angka, tetapi dari kecakapan seseorang dalam mengelola kehidupan pernikahan.

Pemberlakuan dispensasi nikah dalam hukum nasional menunjukkan adanya ruang kelonggaran yang dapat dimanfaatkan dalam kondisi tertentu. Namun, sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa peningkatan permohonan dispensasi setelah revisi UU Perkawinan justru menunjukkan kontradiksi terhadap upaya pencegahan perkawinan anak (Judiasih et al., 2020). Dalam konteks fiqh, kelonggaran (rukhsah) sejatinya diberikan untuk keadaan darurat (dhurūrah) yang jelas, bukan sebagai jalan pintas untuk menghindari batas usia yang telah ditetapkan negara demi perlindungan anak. Prinsip saddu adz-dzari'ah yaitu menutup jalan menuju kerusakan menekankan bahwa setiap kelonggaran hukum harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap keselamatan dan kemaslahatan anak sebagai pihak yang rentan.

Dari sudut pandang fiqh, dispensasi dapat dibenarkan hanya ketika terdapat kondisi mendesak yang mengharuskan pernikahan dilakukan untuk mencegah mafsat yang lebih besar. Umam (2023) menjelaskan bahwa penetapan dispensasi nikah dapat diterima apabila terpenuhi dua unsur penting, yaitu adanya motif yang dibenarkan dan pertimbangan maslahah-mafsat yang kuat. Dengan kata lain, hakim harus menilai apakah pernikahan benar-benar menjadi solusi terbaik untuk mencegah kerusakan moral atau sosial, bukan semata-mata merespons tekanan keluarga atau budaya. Prinsip ini menunjukkan bahwa fiqh Islam mengakui fleksibilitas hukum, namun selalu dalam kerangka menjaga kemaslahatan anak sebagai prioritas utama.

Di sisi lain, praktik pemberian dispensasi di pengadilan sering tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam fiqh. Beberapa penelitian menemukan bahwa putusan hakim sering didominasi pertimbangan non-hukum, seperti tekanan budaya, pekerjaan orang tua, atau kekhawatiran terhadap hubungan sosial, tanpa analisis komprehensif atas hak-hak dasar anak dan kematangannya untuk menikah (Mesraini et al., 2020). Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara idealitas fiqh yang menekankan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan praktik di lapangan yang cenderung pragmatis dan tidak mempertimbangkan kesiapan anak secara menyeluruh.

Selain itu, berbagai faktor penyebab meningkatnya permohonan dispensasi, seperti kehamilan di luar nikah, rendahnya pendidikan, dan pengaruh kuat budaya lokal (Sebyar, 2022), menegaskan bahwa dispensasi nikah sering dipakai sebagai solusi reaktif terhadap masalah sosial, bukan sebagai mekanisme hukum terakhir sesuai kaidah fiqh. Padahal dalam konsep fiqh, pernikahan seharusnya menjadi jalan menuju kemaslahatan, bukan pelarian dari permasalahan moral atau sosial yang tidak ditangani secara komprehensif. Prinsip darurat dalam fiqh menuntut pembuktian yang kuat bahwa tanpa pernikahan akan terjadi kerusakan lebih besar, bukan sekadar menormalisasi pernikahan dini.

Sejalan dengan pandangan fiqh, ulama menekankan bahwa dispensasi nikah (rukhsah) tidak boleh dijadikan mekanisme rutin untuk mengesahkan pernikahan anak, tetapi harus dipandang sebagai pengecualian dalam situasi darurat. Kesimpulan para ulama kontemporer menyatakan bahwa dispensasi nikah tidak perlu dihapuskan sepenuhnya, karena dalam kasus

tertentu dapat mencegah kerusakan atau mafsadat yang lebih besar, seperti kehamilan di luar nikah atau ancaman sosial serius terhadap anak. Namun, ulama menekankan bahwa dispensasi harus diberikan secara sangat selektif, dengan syarat adanya maslahah yang jelas dan risiko mafsadah yang tinggi jika pernikahan tidak dilakukan. Dengan kata lain, dispensasi tetap ada sebagai opsi hukum, tetapi tidak boleh menjadi celah legal yang melegitimasi pernikahan usia dini, sehingga perlindungan anak tetap menjadi prioritas utama dalam perspektif fiqh Islam.

Dengan demikian, analisis fiqh Islam menunjukkan bahwa dispensasi nikah hanya dapat dibenarkan dalam kondisi sangat mendesak dan harus dilakukan dengan kehati-hatian tinggi. Mekanisme ini tidak boleh menjadi legitimasi praktik pernikahan anak, tetapi harus diarahkan untuk perlindungan hak anak dan memastikan kesiapan mereka secara fisik, mental, dan spiritual. Kajian fiqh sejalan dengan tuntutan reformasi kebijakan nasional untuk mempertegas alasan-alasan yang dapat diterima dalam permohonan dispensasi, sehingga harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional dapat terwujud dalam kerangka kemaslahatan dan perlindungan anak. Temuan penelitian Mutakhir menunjukkan bahwa masyarakat pun mulai menilai dispensasi nikah tidak selalu sejalan dengan tujuan perlindungan anak, dan karenanya perlu pembatasan yang lebih tegas secara normatif dan fiqhiyah (Dewi et al., 2025).

Perbandingan Putusan Hakim dengan Fiqh Islam

Perbandingan antara putusan hakim Pengadilan Agama dan perspektif fiqh Islam mengenai dispensasi nikah memperlihatkan adanya titik temu sekaligus perbedaan mendasar. Analisis berikut disusun dalam beberapa aspek penting.

Dasar Penetapan: Usia vs. Kematangan (Rusyd)

Putusan hakim berlandaskan UU No. 16 Tahun 2019, KHI, dan Perma No. 5 Tahun 2019, yang menetapkan standar usia minimal menikah sebesar 19 tahun sebagai bentuk perlindungan anak. Dalam praktik, permohonan dispensasi biasanya dikabulkan apabila terdapat alasan kuat seperti kehamilan di luar nikah dan desakan keluarga (Judiasih et al., 2020). Sebaliknya, fiqh Islam tidak menentukan batas usia numerik, tetapi mensyaratkan kedewasaan akal (rusyd) dan kemampuan bertindak (ahliyyah) sebagai ukuran kesiapan menikah. Oleh karena itu, penentuan kedewasaan lebih banyak dilihat dari kapasitas seseorang dalam memikul tanggung jawab keluarga. Perbandingan ini menunjukkan bahwa hukum nasional lebih bersifat legal-formal, sedangkan fiqh bersifat substantif dengan menekankan kematangan mental dan moral.

Pertimbangan Kemendesakan (Al-Dharûrah) dan Maslahah

Hakim sering mempertimbangkan aspek "kemendesakan sosial", seperti kehamilan, potensi pergaulan bebas, atau tekanan budaya lokal. Namun penelitian menunjukkan bahwa alasan-alasan tersebut tidak selalu mencerminkan analisis mendalam terhadap hak-hak anak (Mesraini et al., 2020). Dalam fiqh Islam, dispensasi hanya dapat dibenarkan jika terdapat kondisi darurat (dharûrah) yang jelas dan dapat dibuktikan. Umam (2023) menegaskan dua unsur utama pemberian dispensasi menurut fiqh: (1) motif syar'i, dan (2) pertimbangan maslahah-mafsadah yang kuat. Dengan demikian, meskipun kedua sistem sama-sama mengakui adanya alasan mendesak, fiqh Islam menuntut pembuktian yang lebih ketat dan harus berpijakan pada analisis kemaslahatan yang seimbang.

Perlindungan Anak sebagai Pertimbangan Utama

Dalam hukum nasional pasca revisi UU Perkawinan, dispensasi nikah ditempatkan sebagai upaya terakhir untuk melindungi anak dari risiko fisik, psikologis, dan sosial. Namun, praktik di lapangan menunjukkan inkonsistensi; banyak putusan hakim tetap mengabulkan permohonan tanpa pemeriksaan mendalam mengenai kesiapan anak (Judiasih et al., 2020). Fiqh Islam secara prinsip sangat menjunjung tinggi perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan perlindungan keturunan (hifz al-nasl) sebagai bagian dari Maqashid al-Syari'ah. Oleh karena itu, pernikahan yang berpotensi merugikan keberlangsungan hidup dan masa depan anak justru dilarang.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa fiqh memiliki fondasi normatif yang kuat dalam perlindungan anak, dan seharusnya menjadi rujukan moral bagi hakim dalam menetapkan dispensasi.

Penyebab Permohonan Dispensasi dan Relevansinya dengan Fiqh

Faktor-faktor yang sering melatarbelakangi permohonan dispensasi seperti kehamilan di luar nikah, rendahnya pendidikan, dan tekanan budaya telah diidentifikasi sebagai penyebab utama meningkatnya pernikahan dini (Sebyar, 2022). Namun secara fiqh, alasan-alasan seperti tekanan budaya tidak dapat dibenarkan sebagai dasar rukhsah (keringanan). Fiqh Islam mengakui kelonggaran hukum hanya apabila terdapat potensi kerusakan besar yang dapat dicegah melalui pernikahan. Perbandingan ini menegaskan bahwa sebagian besar alasan dispensasi dalam praktik tidak sejalan dengan syarat-syarat dispensasi menurut fiqh, terutama yang terkait dengan tekanan budaya.

Kesesuaian dan Ketidaksesuaian antara Doktrin Fiqh dan Putusan Hakim

Terdapat beberapa titik kesesuaian antara putusan hakim dan fiqh Islam, yakni pengakuan bahwa dispensasi dapat diberikan dalam kondisi tertentu dan dengan tujuan mencegah kerusakan yang lebih besar (mafsadah). Namun terdapat pula ketidaksesuaian signifikan. Dewi et al. (2025) menunjukkan bahwa masyarakat menilai dispensasi nikah sering tidak mencerminkan praktik perlindungan anak yang ideal. Hal ini berbanding terbalik dengan prinsip fiqh yang mengharuskan perlindungan jiwa, akal, dan masa depan anak sebagai prioritas utama. Dengan demikian, terdapat kesenjangan implementasi antara doktrin fiqh yang normatif dan keputusan hukum nasional yang sering kali pragmatis dan terpengaruh faktor sosial.

Perbandingan di atas menunjukkan bahwa meskipun terdapat titik temu antara putusan hakim dan fiqh Islam, keduanya memiliki perbedaan dalam ukuran kesiapan menikah, konsep darurat, dan analisis kemaslahatan. Fiqh Islam menekankan kedewasaan riil dan perlindungan anak secara komprehensif, sedangkan putusan hakim masih memperlihatkan inkonsistensi dalam menerapkan prinsip tersebut. Harmonisasi keduanya membutuhkan penegasan standar pembuktian dan analisis kemaslahatan agar dispensasi benar-benar menjadi upaya terakhir yang sesuai dengan tujuan syariat dan tujuan hukum nasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meningkatnya dispensasi nikah terutama dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya yang tidak sejalan dengan regulasi, sementara pertimbangan hakim di lapangan masih belum konsisten sehingga tujuan perlindungan anak belum sepenuhnya tercapai. Analisis menunjukkan bahwa standar fiqh Islam memberikan batasan yang lebih ketat karena menekankan aspek kemaslahatan dan kesiapan anak, sedangkan praktik peradilan sering kali lebih longgar akibat tekanan lingkungan. Oleh karena itu, dispensasi nikah tetap perlu dipertahankan sebagai mekanisme darurat, tetapi harus diterapkan secara lebih selektif melalui penguatan peran hakim dan peningkatan edukasi masyarakat agar pencegahan perkawinan usia dini dapat berjalan lebih efektif.

REFERENSI

Fauzani, E. (2021). Strategi pemasaran dan diversifikasi produk terhadap volume penjualan buah nanas (Studi kasus pada petani UMKM di Desa Tangkit Baru Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi). *Citra Ekonomi*, 2(1), 100–111.

Kurniawan, B., & Andriani, A. (2017). Analisis kelayakan usaha kecil dan menengah pengelolaan dodol nanas Tulimario Desa Tangkit Baru Muaro Jambi. *INNOVATIO: Journal for Religious Innovations Studies*, 17(1), 67–73.

Mutaqin, K., & Ridwan, A. H. (2024). Strategi konstruktif penguatan ekonomi daerah berbasis inklusi keuangan syariah: Perspektif Al-Qur'an dan Hadits. *Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, 2(1), 149–161.

Rohimah, S., Al Bari, M. U., & Muharom, F. (2025). Penguatan kapasitas UMKM digital berbasis nilai-nilai Islam di Desa Kacangan, Boyolali. *Jurnal Al Basirah*, 5(1), 100–118.

Suteja, I. W., & Guruhsetra, T. (2024). Inventarisasi UMKM Desa Tanjung dalam mendukung pengembangan potensi ekonomi kreatif pedesaan. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 7(3), 822–828.

Wardani, S., & Marlenny, H. (2025). Tafsir pelaku ekonomi terhadap prinsip 'la dharar wa la dhirar' dalam interaksi bisnis syariah. *Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 5(1).

Wati, S. S., & Mutia, A. (2025). Pengaruh faktor internal terhadap kinerja UMKM olahan nanas di Desa Tangkit Baru. *Bisnis, Jasa dan Keuangan*, 1(2), 69–80.

Yacob, S., Lubis, T. A., Ekasari, N., Siregar, A. P., & Rosyid, G. Y. (2023). Inovasi produk selai nanas goreng dengan pemanfaatan teknologi sebagai upaya peningkatan daya saing produk UMKM di Desa Tangkit Baru Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Inovasi, Teknologi dan Dharma Bagi Masyarakat*, 5(1), 25–27.